



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia

Mandatory Wills as a Bridge of Justice for Non-Muslim Heirs in Indonesia

Febrihadi Suparidho¹, Ade Sultan Muhammad²

^{1,2}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Corresponding Author: E-mail: febrihadi.s27@staff.unram.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 10 Sep, 2025

Revised: 11 Dec, 2025

Accepted: 22 Dec, 2025

Kata Kunci:

Wasiat Wajibah, Ahli Waris Non-Muslim, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi.

Keywords:

Mandatory Wills, Non-Muslim Heirs, Compilation of Islamic Law, Jurisprudence.

DOI: [10.56338/jks.v8i12.9719](https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.9719)

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dari sisi etnis, budaya, maupun agama, melahirkan persoalan hukum yang kompleks dalam ranah hukum keluarga. Salah satu persoalan krusial yang mengemuka adalah pembagian harta warisan pada keluarga yang anggota-anggotanya berbeda agama. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang pewarisan sehingga ahli waris non-Muslim tidak dapat menerima bagian warisan dari pewaris Muslim. Di sisi lain, dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia, pengingkaran total terhadap hubungan kekeluargaan hanya karena perbedaan agama sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Salah satu instrumen yang kemudian dikembangkan dalam praktik peradilan di Indonesia untuk menjembatani ketegangan tersebut adalah konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Pada awalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengenal wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, namun perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung memperluas subjek penerima wasiat wajibah, termasuk kepada keluarga yang berbeda agama dengan pewaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan secara terbatas pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad struktural Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif dalam keluarga majemuk, meskipun masih menyisakan perdebatan dari sudut pandang fiqh klasik dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan yang lebih eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar keberlakuan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim memiliki pijakan normatif yang lebih kuat dan terukur.

ABSTRACT

Indonesia's diverse society, ethnically, culturally, and religiously, has given rise to complex legal issues in the realm of family law. One crucial issue that arises is the distribution of inheritance in families with members of different religions. In Islamic inheritance law, religious differences constitute a barrier to inheritance, preventing non-Muslim heirs from receiving a portion of the inheritance from a Muslim heir. Furthermore, from the perspective of justice and human rights, the

total denial of family ties solely due to religious differences often creates a sense of injustice within society. One instrument developed in Indonesian judicial practice to bridge this tension is the concept of a mandatory will for non-Muslim heirs. Initially, the Compilation of Islamic Law (KHI) only recognized mandatory wills for adopted children and adoptive parents, but developments in Supreme Court jurisprudence have expanded the scope of mandatory will recipients to include families of a different religion than the testator. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and, to a limited extent, a case approach. The results of the study indicate that granting a mandatory will to non-Muslim heirs can be understood as a form of structural ijtihad by the Supreme Court to fill the legal vacuum and realize substantive justice in plural families, although it still leaves debate from the perspective of classical fiqh and the principle of legal certainty. Therefore, a more explicit reconstruction of the provisions in legislation is needed so that the validity of mandatory wills for non-Muslim heirs has a stronger and more measurable normative basis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas realitas kemajemukan. Berbagai agama dan keyakinan hidup berdampingan, dan tidak sedikit keluarga yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang berbeda agama. Fenomena perpindahan agama, baik karena pernikahan, pilihan pribadi, maupun faktor lainnya, merupakan sesuatu yang jamak terjadi dalam dinamika sosial masyarakat modern. Dalam konteks inilah, persoalan hukum kewarisan menjadi salah satu isu yang sering menimbulkan problematika, terutama ketika pewaris beragama Islam sementara sebagian ahli waris berbeda agama.

Dalam hukum waris Islam klasik, perbedaan agama termasuk salah satu *mawāni' al-irts* (penghalang waris). Kaidah fiqh yang sering dikutip menyatakan bahwa “*lā yaritsu al-muslimu al-kāfira wa lā al-kāfiru al-muslima*”, seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya. Konsekuensinya, istri atau suami non-Muslim, maupun anak yang berbeda agama dengan pewaris Muslim, tidak diakui sebagai ahli waris dan tidak memperoleh bagian harta peninggalan. Secara normatif teologis, ketentuan ini bertujuan menjaga konsistensi identitas keimanan dan sistem hukum kewarisan Islam. Namun ketika dihadapkan dengan konteks sosio-historis Indonesia kontemporer, penerapan ketentuan tersebut secara kaku berpotensi melahirkan ketidakadilan, terutama bagi anggota keluarga non-Muslim yang secara faktual memiliki hubungan biologis, emosional, dan ekonomi yang erat dengan pewaris.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum. Untuk umat Islam, hukum warisnya pada praktiknya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI dikenal konsep wasiat dan wasiat wajibah sebagai instrumen pemberian harta peninggalan di luar skema *faraidh*. Wasiat wajibah pada awalnya diperkenalkan untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat dan orang tua angkat agar tidak sepenuhnya terpinggirkan dalam pembagian harta warisan. Konsep ini merupakan inovasi hukum yang mengakomodasi realitas sosial keluarga angkat yang kuat di Indonesia.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia menghadapi kasus-kasus waris yang melibatkan ahli waris beda agama. Ketentuan fiqh dan KHI belum secara tegas memberikan solusi terhadap posisi ahli waris non-Muslim yang secara manusiawi tetap memiliki kedekatan dengan pewaris. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam konteks perlindungan terhadap ahli waris non-Muslim. Menghadapi situasi tersebut, Mahkamah Agung melalui beberapa putusan mulai memperluas jangkauan wasiat wajibah sehingga dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim sebagai bentuk jalan keluar atas rasa ketidakadilan yang muncul di masyarakat.

Langkah progresif Mahkamah Agung tersebut menimbulkan diskursus baru dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Di satu sisi, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dianggap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan hak asasi manusia. Di sisi lain, langkah ini dikritik karena dinilai berpotensi menyimpang dari konstruksi fiqh klasik yang memposisikan perbedaan agama sebagai penghalang waris, serta menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan yudisial dalam melakukan penemuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Fokus utama penelitian yuridis normatif adalah mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Hukum tidak dipahami semata-mata sebagai gejala empiris, melainkan sebagai suatu sistem nilai yang terstruktur. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang yang mengkaji tentang penerapan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang tehalang untuk mewaris ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Konsep Wasiat dan Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, wasiat merupakan salah satu instrumen distribusi harta yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat pada dasarnya adalah pemberian harta secara sukarela dari pewaris kepada pihak lain yang akan berlaku setelah ia wafat. Berbeda dengan hibah yang berlaku ketika pemberi masih hidup, wasiat baru efektif setelah kematian pewaris. Dalam kaidah fiqh, wasiat termasuk dalam ranah ibadah sekaligus muamalah, karena di satu sisi mengandung nilai taqarrub kepada Allah, dan di sisi lain berkaitan dengan hubungan sosial-ekonomi antar manusia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama peradilan agama di Indonesia mengatur wasiat dalam satu bab khusus. Di dalamnya diatur mengenai subjek dan objek wasiat, syarat dan rukun, serta batas maksimum harta yang dapat diwasiatkan. Secara umum, KHI mengikuti ketentuan fiqh bahwa jumlah harta yang dapat diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta pewaris, kecuali atas persetujuan ahli waris. KHI juga menegaskan bahwa wasiat hanya dapat diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris, kecuali jika para ahli waris menyetujui.

Wasiat wajibah merupakan pengembangan baru dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Berbeda dengan wasiat biasa yang bergantung pada kehendak pewaris, wasiat wajibah bersifat “wajib” menurut hukum, meskipun pewaris tidak pernah menyatakannya secara eksplisit semasa hidup. Dalam KHI, wasiat wajibah diatur untuk melindungi kepentingan anak angkat dan orang tua angkat yang secara fiqh klasik tidak termasuk ahli waris. Melalui wasiat wajibah, anak angkat dan orang tua angkat dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan, sepanjang tidak melebihi batas sepertiga.

Kehadiran wasiat wajibah dalam KHI memperlihatkan adanya upaya kreativitas legislasi untuk mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang memiliki praktik pengangkatan anak yang kuat. Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum Islam yang dikodifikasikan dalam KHI tidak dimaknai secara kaku, melainkan dapat dikembangkan melalui ijtihad untuk menjawab kebutuhan keadilan yang terus berkembang.

Kedudukan Ahli Waris Non-Muslim dalam Hukum Waris Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum waris Islam klasik, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris. Seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari pewaris Muslim, meskipun mereka memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Argumentasi yang dikemukakan antara lain adalah bahwa waris merupakan bentuk wilayah (kepemimpinan internal) dalam komunitas Muslim, sehingga harus dilandasi oleh kesatuan akidah. Di samping itu, hubungan kekerabatan yang paling kuat dalam Islam adalah persaudaraan iman.

Namun demikian, konteks Indonesia menghadirkan realitas yang lebih kompleks. Tidak jarang ditemukan keluarga yang anggotanya berbeda agama karena pernikahan beda agama, perpindahan agama salah satu anggota keluarga, atau faktor lainnya. Dalam banyak kasus, ahli waris non-Muslim memiliki kontribusi ekonomi yang besar terhadap harta keluarga, misalnya istri yang membantu membangun usaha bersama, atau anak yang sejak kecil tinggal dan merawat orang tua Muslimnya. Penerapan larangan waris yang ketat tanpa adanya kompensasi apa pun berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik dalam keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia, selain hukum Islam, berlaku pula hukum waris adat dan hukum waris perdata Barat (BW). Dalam BW, perbedaan agama bukan merupakan penghalang waris. Namun bagi umat Islam, terutama ketika perkara diajukan ke peradilan agama, rujukan utama tetap KHI dan ketentuan fiqih. Pluralisme sistem hukum ini sering kali menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai hukum mana yang seharusnya dipakai ketika terjadi sengketa waris pada keluarga beda agama.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai kedudukan ahli waris non-Muslim dalam KHI menimbulkan ruang kosong yang kemudian diisi melalui penafsiran hakim. Dalam beberapa kasus, hakim pengadilan agama maupun Mahkamah Agung berupaya mencari jalan tengah antara teks normatif dan tuntutan keadilan substantif, salah satunya melalui mekanisme wasiat wajibah.

Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim sebagai Instrumen Keadilan

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim dapat dipandang sebagai bentuk kompromi kreatif antara ketentuan fiqih klasik dan kebutuhan keadilan di masyarakat. Secara formal, larangan waris karena perbedaan agama tetap dipertahankan, sehingga tidak ada perubahan langsung terhadap kaidah waris klasik. Namun pada saat yang sama, melalui wasiat wajibah, anggota keluarga non-Muslim tetap dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris Muslim.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah mudarat berupa konflik, kemiskinan, dan rasa ketidakadilan. Melalui wasiat wajibah, hak-hak ekonomi anggota keluarga non-Muslim yang selama hidupnya sangat bergantung pada pewaris dapat tetap terlindungi. Instrumen ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk memutus hubungan kekeluargaan semata-mata karena perbedaan agama, selama perbedaan tersebut tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar akidah.

Dari sudut pandang teori keadilan distributif, wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dapat dilihat sebagai mekanisme koreksi sosial terhadap ketimpangan yang muncul akibat penerapan aturan waris yang sangat formalistik. Apabila ahli waris Muslim telah memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan faraidh, pemberian wasiat wajibah hingga batas sepertiga kepada anggota keluarga non-Muslim dapat membantu menyeimbangkan distribusi harta agar lebih proporsional dengan kontribusi dan kebutuhan mereka.

Konsep ini juga sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan di atas formalitas teks. Hakim tidak lagi dipandang sekadar sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai penemu dan pengembang hukum yang bertanggung jawab menjembatani jarak antara aturan tertulis dan kebutuhan keadilan di lapangan.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung dan pengadilan agama di Indonesia telah mengeluarkan sejumlah putusan yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung pada umumnya menegaskan bahwa perbedaan agama memang menjadi penghalang waris, namun hal tersebut tidak menghalangi pemberian bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah. Wasiat wajibah ditempatkan sebagai lembaga tersendiri yang tidak identik dengan waris, sehingga tidak bertentangan secara langsung dengan larangan waris beda agama.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan tersebut umumnya menekankan asas keadilan dan kemaslahatan. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa ahli waris non-Muslim dalam perkara-perkara itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pewaris, misalnya sebagai istri

atau anak kandung yang selama hidupnya merawat dan tinggal bersama pewaris. Mengabaikan mereka sama sekali dari pembagian harta peninggalan dipandang bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Secara yuridis, hakim merujuk pada ketentuan wasiat dalam KHI, prinsip-prinsip umum hukum Islam tentang kemaslahatan, serta peran Mahkamah Agung dalam melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Seiring waktu, putusan-putusan tersebut mengkristal menjadi yurisprudensi yang memberikan arah bahwa wasiat wajibah dapat juga diterapkan bagi ahli waris non-Muslim.

Namun demikian, perkembangan yurisprudensi ini tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa perluasan subjek penerima wasiat wajibah melampaui batas yang secara eksplisit ditentukan KHI, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum. Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa ketidakseragaman penerapan wasiat wajibah di tingkat pengadilan pertama dan banding dapat menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang berperkara.

Pengakuan yurisprudensial terhadap wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim membawa beberapa implikasi penting. Pertama, dari segi keadilan, instrumen ini memberikan ruang perlindungan yang lebih baik bagi anggota keluarga non-Muslim yang secara faktual memiliki hubungan kuat dengan pewaris Muslim. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik dan rasa ketidakadilan di lingkungan keluarga majemuk.

Kedua, dari segi kepastian hukum, ketiadaan pengaturan eksplisit dalam peraturan tertulis menimbulkan kebutuhan akan rekonstruksi regulasi. Selama konsep ini hanya hidup dalam yurisprudensi, risiko inkonsistensi putusan dan perbedaan tafsir antar hakim tetap besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah legislasi, misalnya melalui revisi KHI atau pembentukan undang-undang khusus, untuk memberikan landasan yang lebih kokoh dan terukur bagi pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, secara konseptual, wasiat wajibah merupakan inovasi hukum dalam KHI yang pada awalnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat dalam pembagian harta peninggalan. Perkembangan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa konsep ini kemudian diperluas untuk mengakomodasi kepentingan ahli waris non-Muslim yang tidak dapat menerima warisan secara langsung karena perbedaan agama. Dalam perspektif *maqāṣid al-syar'ah* dan teori keadilan, wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mewujudkan keadilan distributif tanpa secara formal menyangkal ketentuan fiqih klasik tentang larangan waris beda agama.

Kedua, praktik peradilan, khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung, telah menegaskan bahwa perbedaan agama memang menjadi penghalang waris, tetapi tidak menutup peluang pemberian bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah. Putusan-putusan tersebut pada umumnya didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, rasa keadilan, dan kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum dalam masyarakat majemuk. Namun, perluasan penerima wasiat wajibah ini juga mengandung tantangan dari sisi kepastian hukum dan kesesuaian dengan kerangka normatif KHI maupun fiqih klasik.

Ketiga, untuk mengukuhkan peran wasiat wajibah sebagai jembatan keadilan bagi ahli waris non-Muslim, diperlukan penguatan regulasi melalui langkah legislasi yang lebih eksplisit. Pengaturan yang jelas mengenai subjek, objek, batasan, dan tata cara pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim akan membantu mengurangi disparitas putusan dan memberikan pedoman yang pasti bagi hakim dan praktisi hukum. Selain itu, diperlukan dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan,

termasuk ulama, hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan, agar pengembangan hukum di bidang ini senantiasa sejalan dengan nilai-nilai keadilan, dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rachmadi Usman. Hukum Kewarisan Islam. Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Effendi Perangin, Hukum Waris. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta, AswajaPrassindo, 2012.
- Wahyuni Retnowulandari. Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia. Cetakan ke-2. Jakarta, Universitas Trisakti, 2013
- Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia. Cetakan ke-5. Bandung, Refika Aditama, 2018.
- Muhaimin, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Soetjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995
- Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung No. 51.K / AG / 1999